



PANDUAN

# PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DOKTOR

## Tahun Anggaran 2025



[simaster.ugm.ac.id](https://simaster.ugm.ac.id)

## DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	1
C. TUJUAN.....	2
D. KETENTUAN PROPOSAL .....	2
E. PERSYARATAN TIM PENGUSUL .....	3
1. Ketua Peneliti.....	3
2. Anggota Peneliti.....	3
3. Mitra Internasional.....	3
4. Mitra Industri/Kementerian/Lembaga .....	3
5. Anggota Mahasiswa.....	4
F. KELUARAN WAJIB.....	4
1. Jenis keluaran.....	4
2. Ketentuan Keluaran .....	4
G. KELUARAN TAMBAHAN .....	5
H. DANA PROGRAM .....	5
I. PENGUSULAN DAN PENILAIAN PROPOSAL .....	5
J. PELAKSANAAN PENELITIAN .....	7
K. JADWAL PENELITIAN .....	8

## A. PENDAHULUAN

Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki visi sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. UGM juga memiliki misi yaitu menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, harus didukung dosen dan sumber daya lain yang unggul, profesional, selalu dituntut untuk meningkatkan serta mengembangkan profesionalismenya secara terus-menerus (*continuous professional development*). Tuntutan untuk mengembangkan kompetensi dosen yang unggul dan profesional dengan demikian menjadi sebuah keniscayaan dan merupakan salah satu sasaran strategis UGM 2022-2027. Universitas Gadjah Mada juga mendukung penelitian dengan tema yang sesuai dengan Rencana Induk Kampus tahun 2017 – 2037, *flagship* penelitian, serta pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berkaitan dengan hal ini, UGM menyelenggarakan kegiatan penelitian Pendanaan Internal Universitas Gadjah Mada Tahun 2025 yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan kompetensi dan kepakaran dosen di bidangnya dan meningkatkan reputasi UGM melalui publikasi internasional yang memiliki *impact factor*. Program Peningkatan Kompetensi Doktor Tahun 2025 dikembangkan untuk mendukung mandat akademik UGM untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan bagi kemaslahatan bangsa dan negara.

## B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Program Peningkatan Kompetensi Doktor Tahun 2025 sejalan dengan tujuan pengembangan penelitian di Universitas Gadjah Mada yang tercantum dalam peraturan/ketentuan berikut:

1. Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing;
3. Peraturan Presiden Nomor: 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Prioritas Riset;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kampus Universitas Gadjah Mada Tahun 2017-2037;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor: 1 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Gadjah Mada Tahun 2022-2027;

10. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 16 Tahun 2018 tentang *Authorship* Publikasi Karya Ilmiah;
11. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 11 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Gadjah Mada;
12. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 14 Tahun 2021 tentang Penelitian;
13. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 21 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dosen Universitas Gadjah Mada;
14. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
15. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 15 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada;
16. Peraturan Rektor No. 23 Tahun 2024 tentang Pendidikan;
17. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 620/UN1.P/KPT/HUKOR/2024 tentang Pedoman Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan Kegiatan Penelitian Universitas Gadjah Mada.

### C. TUJUAN

1. Melakukan kegiatan penelitian yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya;
2. Mengembangkan dan menghasilkan penelitian yang memiliki mutu unggul dibidangnya, memiliki relevansi dan kemanfaatan hasil penelitian bagi masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas penelitian dan publikasi dosen yang berbasis kolaborasi penelitian nasional dan internasional;
4. Menjadi jejaring kerjasama riset yang lebih luas dengan institusi dari dalam atau luar negeri secara lebih seimbang, setara, dan kontributif untuk masyarakat Indonesia;
5. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi di QS/THE.

### D. KETENTUAN PROPOSAL

1. Fokus proposal relevan dengan Rencana Induk Kampus (RIK) tahun 2017 - 2037, *flagship* penelitian, serta pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
2. Proposal merupakan **proposal penelitian sedang/telah berjalan, diutamakan melampirkan draf manuskrip lengkap**;
3. Proposal yang menggunakan sumber pendanaan maupun data lain, perlu dijelaskan dalam tabel untuk memberikan kejelasan posisi proposal;
4. **Proposal yang menggunakan subyek penelitian berupa makhluk hidup, maupun penelitian pada bidang kesehatan wajib memiliki izin etik (*ethical clearance*)**;

## E. PERSYARATAN TIM PENGUSUL

### 1. Ketua Peneliti

Ketua Peneliti memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen Universitas Gadjah Mada berstatus aktif, tidak sedang tugas belajar, izin belajar, *sabbatical leave*, tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin maupun memasuki masa pensiun;
- b. Memiliki rekam jejak publikasi diutamakan tahun 2020 – 2025 pada kuartil 1 – 3 jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus maupun Web of Science;
- c. Memiliki kompetensi dan *roadmap* penelitian sesuai tema/topik penelitian dan *home base* unit kerja Ketua Peneliti;
- d. Dosen memiliki kualifikasi jenjang pendidikan S-3 tahun 2020 atau setelahnya;
- e. Membentuk tim yang terlibat aktif;
- f. Menyusun proposal bersama tim, dan bertanggung jawab terhadap isi proposal serta mendapat persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah;
- g. Diutamakan bagi Ketua Peneliti yang telah memiliki hasil penelitian maupun manuskrip;
- h. **Tidak memiliki tanggungan capaian keluaran Program Peningkatan Kompetensi Doktor Tahun 2023 – 2024;**
- i. Bagi peneliti yang memiliki tanggungan capaian keluaran Program Peningkatan Kompetensi Doktor dapat terus melakukan *update* capaian keluaran penelitian.

### 2. Anggota Peneliti

- a. Anggota Peneliti merupakan Dosen Universitas Gadjah Mada
- b. Jumlah minimal Anggota Peneliti dalam satu judul penelitian adalah 1 (satu) orang, dapat berasal dari unit kerja berbeda dengan Ketua Peneliti.

### 3. Mitra Internasional

Mitra Internasional memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Merupakan peneliti mitra yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga riset, lembaga pemerintah maupun non pemerintah di luar negeri, yang tidak memiliki afiliasi dengan minuman keras, rokok, NAPZA, maupun senjata;
- b. Mitra internasional dapat merupakan mitra Ketua Peneliti/Anggota Peneliti;
- c. Mitra internasional yang disarankan adalah mitra luar negeri yang telah menjadi mitra dalam menerbitkan publikasi internasional Scopus atau Web of Science dalam lima tahun terakhir;
- d. Mitra internasional mentaati Prosedur Izin Penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Litbang di Indonesia (<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-41-tahun-2006>).

### 4. Mitra Industri/Kementerian/Lembaga

Mitra Industri/Kementerian/Lembaga memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mitra industri/kementerian/lembaga **dapat dilibatkan**;
- b. Merupakan mitra industri/lembaga yang tidak memiliki afiliasi dengan minuman keras, rokok, NAPZA, maupun senjata.

## 5. Anggota Mahasiswa

Anggota Mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Anggota Mahasiswa **dapat dilibatkan**;
- b. Anggota Mahasiswa berstatus aktif pada [www.simaster.ugm.ac.id](http://www.simaster.ugm.ac.id) dan memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

## F. KELUARAN WAJIB

### 1. Jenis keluaran

Jenis keluaran wajib **minimal** 1 (satu) artikel pada jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus atau Web of Science dengan kategori **Q3** berstatus *under review* (30 November 2025) dan berstatus *accepted for publication* (30 November 2026).

### 2. Ketentuan Keluaran

Ketentuan Keluaran sebagai berikut:

- a. **Periode capaian keluaran terhitung sejak tanggal pengumuman penerima pendanaan Program Peningkatan Kompetensi Doktor Tahun 2025;**
- b. Jurnal ilmiah internasional bereputasi dengan ketentuan:
  - 1) Jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science;
  - 2) Merupakan jurnal aktif bukan merupakan jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr pada tahun 2023 atau setelahnya serta target jurnal tidak diterbitkan pada jurnal predator ([beallist.net/#update](http://beallist.net/#update)), MDPI, Frontiers, Hindawi, dan Smujo;
  - 3) Ketentuan tentang jurnal-jurnal ditelaah melalui laman Scimago Journal Ranking, ketentuan tentang artikel secara umum merujuk pada Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Authorship* Publikasi Karya Ilmiah;
  - 4) Kuartil jurnal pada Scopus mengacu pada kuartil tertinggi pada saat *submitted – published* artikel keluaran dan bagi jurnal yang memiliki kuartil ganda, dipilih berdasarkan bidang ilmu Ketua Peneliti;
  - 5) Jurnal Web of Science dipilih, berdasarkan *impact factor* tinggi sesuai bidang ilmu Ketua Peneliti;
  - 6) Keluaran wajib jurnal merupakan topik riset payung Ketua Peneliti dan merupakan *Original Article/Original Research/Systematic Review* bukan merupakan *Research Note* atau *Short Communication*.
- c. Pada setiap publikasi wajib mencantumkan:
  - 1) Ketua Peneliti sebagai penulis pertama;
  - 2) Nama Ketua Peneliti beserta tim;
  - 3) Pada bagian *acknowledgment* atau sumber dana, wajib mencantumkan nama

Direktorat Penelitian Universitas Gadjah Mada sebagai pemberi pendanaan beserta Program Peningkatan Kompetensi Doktor Tahun 2025 pada setiap bentuk keluaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster.

#### G. KELUARAN TAMBAHAN

1. Prototipe/produk ber KI yang kontekstual dengan hasil implementasi serta relevan dengan kegiatan (metode/sistem, pengembangan teknologi dan inovasi lainnya);
2. Buku yang memiliki ISBN;
3. Aset berwujud, aset tidak berwujud serta produk lainnya;
4. Artikel dalam prosiding pada seminar ber-ISBN/ISSN dan lain-lain di luar keluaran wajib;
5. **Keluaran tambahan di atas, maupun keluaran tambahan lain yang merupakan keluaran tambahan Program Peningkatan Kompetensi Doktor Tahun 2025, wajib mencantumkan afiliasi UGM.**

#### H. DANA PROGRAM

1. Ketua Peneliti dapat mengajukan pendanaan maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diperinci dalam rincian anggaran biaya;
2. Penelitian bersifat *output based*, sesuai dengan Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan di UGM;
3. Program penelitian fokus pada capaian keluaran penelitian, sesuai penugasan yang telah ditetapkan.

#### I. PENGUSULAN DAN PENILAIAN PROPOSAL

1. Proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan telah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas/Sekolah;
2. Ketua Peneliti mengunggah usulan proposal melalui akun pribadi Ketua Peneliti di [www.simaster.ugm.ac.id](http://www.simaster.ugm.ac.id) **paling lambat hari Jum'at, 7 Maret 2025 pukul 23.59 WIB.;**
3. Dokumen kelengkapan proposal dan format proposal terlampir;
4. Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi akan mengikuti seleksi lebih lanjut telah memenuhi ketentuan:
  - a. Tidak memiliki tanggungan capaian keluaran Program Peningkatan Kompetensi Doktor Tahun 2023 – 2024;
  - b. Telah mendapat persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah;
  - c. Format proposal sesuai panduan Program Peningkatan Kompetensi Doktor Tahun 2025;
  - d. Diutamakan melampirkan draf masukrip hasil penelitian lengkap.
5. Kriteria penilaian proposal sebagai berikut:

No	Kriteria	Bobot	Range Nilai	Skor				Nilai Minimal	Nilai Maksimal
				1	2	3	4		
<b>1</b>	<b>Rekam jejak yang relevan</b>								
	Publikasi jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science	5	1 - 4	0	1 judul	2-4 judul	>4 judul	5	20
	Relevansi kepakaran pengusul dengan tema proposal (kata kunci)	5	1 - 4	Tidak relevan	Kurang relevan	-	Relevan	5	20
<b>2</b>	<b>Urgensi Penelitian</b>								
	Ketajaman perumusan masalah	15	1 - 4	Tidak tajam	Kurang tajam	-	Tajam	15	60
	Inovasi pendekatan pemecahan masalah	15	1 - 4	Tidak inovatif	Kurang inovatif	-	Inovatif	15	60
	State of the art dan kebaruan	15	1 - 4	Banyak penelitian serupa	Penelitian belum banyak dilakukan	-	Menggunakan pendekatan baru	15	60
	Akurasi peta jalan (roadmap) penelitian	10	1 - 4	Tidak ada roadmap	Ada roadmap namun tidak jelas	Roadmap jelas namun tidak ada penelitian sebelumnya yang mendasari, dan tidak ada keterkaitan antara milestone dengan penelitian	Roadmap jelas, ada penelitian yang mendasari, dan ada keterkaitan antara milestone dengan usulan penelitian	10	40
<b>3</b>	<b>Metode</b>								
	Kejelasan pembagian tugas tim peneliti	5	1 - 4	Tidak ada pembagian tim	Ada pembagian tim tapi tidak jelas	Pembagian tim jelas namun ada yang tidak sesuai dengan kepakaran	Pembagian tim jelas dan sesuai dengan kepakaran	5	20
	Kesesuaian metode dengan waktu, luaran dan fasilitas	10	1 - 4	Metode tidak sinkron dengan waktu, luaran, dan fasilitas	Metode ada yang tidak sinkron dengan waktu, luaran, dan fasilitas	-	Metode sinkron dengan waktu, luaran, dan fasilitas	10	40
<b>4</b>	<b>Referensi</b>								
	Kebaruan Referensi	5	1 - 4	Tidak ada Pustaka primer	Pustaka tergolong primer dan mutakhir kurang dari 50%	Pustaka tergolong primer dan mutakhir sejumlah 51 – 80%	Pustaka tergolong primer dan mutakhir lebih dari 80%	5	20
	Relevansi dan kualitas referensi	5	1 - 4	Referensi tidak relevan dan ada yang tidak disitasi dalam proposal	Sebagian referensi tidak relevan	Referensi relevan namun sebagian jurnal tidak bereputasi dan berdampak	Referensi relevan dan dari jurnal bereputasi dan berdampak	5	20
<b>5</b>	<b>Kesesuaian Program</b>								
	Kegiatan penelitian	10	1 - 4	Penelitian belum dilaksanakan	Penelitian mulai dilaksanakan	Penelitian sedang berjalan	Penelitian telah berjalan	10	40



No	Kriteria	Bobot	Range Nilai	Skor				Nilai Minimal	Nilai Maksimal
				1	2	3	4		
	Manuskrip	10	1 - 4	Belum ada manuskrip	Ada manuskrip namun belum lengkap dan tidak sesuai topik penelitian Ketua Peneliti	Ada manuskrip belum lengkap dan sesuai topik penelitian Ketua Peneliti	Telah ada manuskrip lengkap dan sesuai topik penelitian Ketua Peneliti	10	40
	Keterlibatan Mitra Internasional	15	1 - 4	Belum ada	-	Telah ada mitra internasional, namun bukan mitra publikasi bersama dalam 5 tahun terakhir	Telah ada mitra internasional yang merupakan mitra publikasi bersama dalam 5 tahun terakhir	15	60
<b>Total Skor</b>								<b>125</b>	<b>500</b>

## J. PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Pengumuman penerimaan pendanaan penelitian akan disampaikan melalui laman [www.penelitian.ugm.ac.id](http://www.penelitian.ugm.ac.id) serta [www.simaster.ugm.ac.id](http://www.simaster.ugm.ac.id);
2. Ketua Peneliti yang dinyatakan sebagai penerima pendanaan penelitian, bersedia mentaati panduan dan ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
3. Penelitian yang menggunakan subyek penelitian berupa makhluk hidup maupun penelitian pada bidang kesehatan yang belum memiliki *ethical clearance* diwajibkan memproses **pengajuan izin etik (*ethical clearance*) setelah penyusunan dan unggah Proposal Revisi**;
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Ketua Peneliti menyusun dan mengunggah Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir melalui [www.simaster.ugm.ac.id](http://www.simaster.ugm.ac.id);
  - b. Ketua Peneliti yang belum mengunggah Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan diterbitkan Surat Penagihan Laporan;
  - c. Sanksi diberikan kepada Ketua Peneliti yang dinyatakan sebagai penerima pendanaan, namun tidak dapat mengunggah Laporan Kemajuan, Laporan Akhir dan mencapai target keluaran penelitian yang dijanjikan.
5. Perubahan Susunan Tim Peneliti:
  - a. Perubahan Ketua Peneliti yang tidak dapat melaksanakan penelitian (termasuk studi lanjut dengan mekanisme Tugas Belajar/Izin Belajar atau mengundurkan diri) diajukan melalui surat permohonan usulan pengganti Ketua Peneliti kepada Direktur Penelitian oleh Ketua/Anggota Peneliti dengan persetujuan Pimpinan Fakultas/Sekolah, atau oleh Pimpinan Fakultas/Sekolah kepada Direktur Penelitian dengan disertai Usulan Ketua Peneliti Pengganti yang memenuhi persyaratan panduan tahun 2025;
  - b. Apabila tidak ada Ketua Peneliti pengganti yang memenuhi ketentuan dan persyaratan, maka penelitian akan dibatalkan dan pendanaan dikembalikan ke Kas UGM;
  - c. Perubahan susunan Tim Peneliti dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan Direktur Penelitian.

## **K. JADWAL PENELITIAN**

Pengumuman Penerimaan Proposal	: 6 Februari 2025
Penerimaan Proposal	: 6 Februari – 7 Maret 2025
Seleksi Administrasi dan Substansi serta	
Penetapan Pemenang	: 7 Maret – 14 April 2025
Pelaksanaan Program	: 14 April – 30 November 2025
Pengumpulan Laporan Kemajuan	: 25 – 29 Agustus 2025
Monitoring Laporan Kemajuan	: 1 – 5 September 2025
Pengumpulan Laporan Akhir	: 1 – 7 Desember 2025
Evaluasi Laporan Akhir	: 8 – 14 Desember 2025

## Kontak Informasi

Informasi lebih lanjut terkait program ini dapat menghubungi:

### Direktorat Penelitian

Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Selatan, Ruang S3-15  
Bulaksumur, Yogyakarta

✉ e-mail : [ppi-dit.lit@ugm.ac.id](mailto:ppi-dit.lit@ugm.ac.id)

📞 WhatsApp : Krista (0859-2109-1030)

